



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bln

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NOR ARIA RENDI SAPUTRA bin (Alm) BAHRUDIN;
2. Tempat lahir : Sungai Bali (Kota Baru);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03 Desa Sungai Bali Kec. Pulau Sebuk Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2022 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bln tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NOR ARIA RENDI SAPUTRA Bin (Alm) BAHRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOR ARIA RENDI SAPUTRA Bin (Alm) BAHRUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
  - 1 (satu) buah dompet merk Balisi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Z1 Pro warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Terhadap permohonan ini, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa terdakwa NOR ARIA RENDI SAPUTRA Bin (Alm) BAHRUDIN pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Home Stay Willsaning Tata Asri yang beralamat di RT 08 Desa Mekar Jaya Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari suatu waktu pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa NOR ARIA RENDI SAPUTRA Bin (Alm) BAHKUDIN menghubungi Sdr. AKHMADI Bin SUKARDI ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) via telfon untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan metode pembayaran secara transfer ketika terdakwa sudah gajian, kemudian disepakati oleh keduanya untuk penyerahan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut pada sore hari di sebuah Home Stay Willsaning Tata Asri yang beralamat di RT 08 Desa Mekar Jaya Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa meluncur ke Home Stay Willsaning Tata Asri dan sesampainya di lokasi tersebut terdakwa langsung menuju ke kamar nomor 110 pada Home Stay Willsaning Tata Asri untuk bertemu dengan Sdr. AKHMADI Bin SUKARDI ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa menerima pesanan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa pesan sebelumnya dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam dompet hitam milik terdakwa yang selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri sebagai doping agar kuat dan fokus dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan Target Operasi yang didapatkan oleh Unit Reskrim Polsek Angsana terkait adanya seorang bandar narkotika jenis sabu di daerah Angsana tepatnya di di Home Stay Willsaning Tata Asri yang beralamat di RT 08 Desa Mekar Jaya Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 WITA Sdr. M. Noor Adji Pangestu dan Sdr. Arif Iskandar beserta Anggota Polsek Angsana menuju ke lokasi Home Stay Willsaning Tata Asri kamar 110, dan saat pintu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dibuka oleh penghuni kamar tersebut didapatkan Target Operasi yakni Sdr. AKHMADI Bin SUKARDI ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang mengobrol berdua dengan terdakwa yang diketahui telah selesai melakukan transaksi narkoba, selanjutnya kepada Sdr. AKHMADI Bin SUKARDI ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa dilakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (paket) narkoba jenis sabu yang berada di dalam dompet milik terdakwa yang berdasarkan pengakuan terdakwa telah terdakwa beli dari Sdr. AKHMADI Bin SUKARDI ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada saat sebelum terjadi penangkapan, selanjutnya Sdr. AKHMADI Bin SUKARDI ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Angsana guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.1139 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa NOR ARIA RENDI SAPUTRA Bin (Alm) BHRUDIN teridentifikasi positif Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Angsana tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa NOR ARIA RENDI SAPUTRA Bin (Alm) BHRUDIN, dinyatakan bahwa berat bersih sabu yakni 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa NOR ARIA RENDI SAPUTRA Bin (Alm) BHRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

### Subsidiar

Bahwa terdakwa NOR ARIA RENDI SAPUTRA Bin (Alm) BHRUDIN pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.30 WITA, atau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Home Stay Willsaning Tata Asri yang beralamat di RT 08 Desa Mekar Jaya Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Target Operasi yang didapatkan oleh Unit Reskrim Polsek Angsana terkait adanya seorang bandar narkotika jenis sabu di daerah Angsana tepatnya di di Home Stay Willsaning Tata Asri yang beralamat di RT 08 Desa Mekar Jaya Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.30 WITA Sdr. M. Noor Adji Pangestu dan Sdr. Arif Iskandar beserta Anggota Polsek Angsana menuju ke lokasi Home Stay Willsaning Tata Asri kamar 110, dan saat pintu kamar dibuka oleh penghuni kamar tersebut didapatkan Target Operasi yakni Sdr. AKHMADI Bin SUKARDI ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang mengobrol berdua dengan terdakwa NOR ARIA RENDI SAPUTRA Bin (Alm) BAHRUDIN yang diketahui telah selesai melakukan transaksi narkotika, selanjutnya kepada Sdr. AKHMADI Bin SUKARDI ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa dilakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (paket) narkotika jenis sabu yang berada di dalam dompet milik terdakwa yang berdasarkan pengakuan terdakwa telah terdakwa beli dari Sdr. AKHMADI Bin SUKARDI ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada saat sebelum terjadi penangkapan;
- Bahwa diketahui pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WITA sebelum terjadi penangkapan, terdakwa menghubungi Sdr. AKHMADI Bin SUKARDI ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) via telfon untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan metode pembayaran secara transfer ketika terdakwa sudah gaji, kemudian disepakati oleh keduanya untuk penyerahan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut pada sore hari di sebuah kamar nomor 110 di Home Stay Willsaning Tata Asri yang selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri sebagai doping agar kuat dan fokus dalam bekerja;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu pada BBPOM Banjarmasin Nomor Lab : LP.Nar.K.22.1139 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra, Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap sediaan serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan terdakwa NOR ARIA RENDI SAPUTRA Bin (Alm) BAHRUDIN teridentifikasi positif Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Sektor Angsana tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksi-saksi, atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa NOR ARIA RENDI SAPUTRA Bin (Alm) BAHRUDIN, dinyatakan bahwa berat bersih sabu yakni 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa NOR ARIA RENDI SAPUTRA Bin (Alm) BAHRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arif Iskandar bin Edy Rakhman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polsek Angsana;
  - Bahwa Saksi bersama rekannya atas nama Bripda M. Noor Adji Pengestu berikut Petugas Kepolisian lainnya telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Home Stay Willsaning Tata Asri yang terletak di RT. 08 Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi bersama tim juga menemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat sejumlah 0,18 (nol koma delapan belas) gram pada 1 (satu) buah dompet merk Balisi warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Z1 Pro warna hitam;
  - Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sehabis bertransaksi sabu dengan seseorang atas nama Akhmadi sehingga Akhmadi-pun ikut ditangkap, sebab

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmadi merupakan target operasi namun oleh karena Terdakwa juga terlibat, akhirnya Terdakwa turut ditangkap;

- Bahwa menurut Terdakwa, sabu tersebut dibelinya dari Akhmadi untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. M. Noor Adji Pangestu bin Muhajirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Polsek Angsana;
- Bahwa Saksi bersama rekannya atas nama Bripda Arif Iskandar berikut Petugas Kepolisian lainnya telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Home Stay Willsaning Tata Asri yang terletak di RT. 08 Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi bersama tim juga menemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat sejumlah 0,18 (nol koma delapan belas) gram pada 1 (satu) buah dompet merk Balisi warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Z1 Pro warna hitam;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sehabis bertransaksi sabu dengan seseorang atas nama Akhmadi sehingga Akhmadi-pun ikut ditangkap, sebab Akhmadi merupakan target operasi namun oleh karena Terdakwa juga terlibat, akhirnya Terdakwa turut ditangkap;
- Bahwa menurut Terdakwa, sabu tersebut dibelinya dari Akhmadi untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Akhmadi bin Sukardi Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisah (split);
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Home Stay Willsaning Tata Asri yang terletak di RT. 08 Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat sejumlah 0,18 (nol koma delapan belas) gram pada 1 (satu) buah dompet merk Balisi warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Z1 Pro warna hitam;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sehabis bertransaksi sabu dengan Saksi untuk 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Terdakwa sudah pernah 5 (lima) kali membeli sabu dari Saksi;
- Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut dibelinya dari Saksi untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Para Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Home Stay Willsaning Tata Asri yang terletak di RT. 08 Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Para Petugas tersebut juga menemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat sejumlah 0,18 (nol koma delapan belas) gram pada 1 (satu) buah dompet merk Balisi warna hitam serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo Z1 Pro warna hitam;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sehabis bertransaksi sabu dengan Akhmadi sehingga Akhmadi-pun ikut ditangkap. Sabu ini Terdakwa beli dari Akhmadi dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta Terdakwa sudah pernah 5 (lima) kali membeli sabu dari Akhmadi;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari Akhmadi untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa telah terlampir surat berupa Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor Lab: LP.Nar.K.22.1139 tanggal 10 Oktober 2022 dari Narkotika Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah dompet merk Balisi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Z1 Pro warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Arif Iskandar bin Edy Rakhman dan Saksi M. Noor Adji Pangestu bin Muhajirin beserta tim dari Polsek Angsana pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Home Stay Willsaning Tata Asri yang terletak di RT. 08 Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa disamping ditangkapnya Terdakwa, Para Petugas Kepolisian tersebut juga menemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat sejumlah 0,18 (nol koma delapan belas) gram pada 1 (satu) buah dompet merk Balisi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Z1 Pro warna hitam;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sehabis bertransaksi sabu dengan Saksi Akhmadi bin Sukardi Ali sehingga Saksi inipun ikut ditangkap. Sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Akhmadi bin Sukardi Ali dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah pernah 5 (lima) kali membeli sabu dari Akhmadi bin Sukardi Ali yang tujuannya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut telah diuji secara laboratoris sesuai Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor Lab: LP.Nar.K.22.1139 tanggal 10 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin dengan hasil uji, barang bukti ini merupakan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa maksud "Setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung rangkaian unsur yang sifatnya adalah alternatif, yaitu dapat dipidananya Terdakwa sebagai orang yang menawarkan kepada orang lain untuk menjual Narkotika Golongan I, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau bahkan menyerahkan Narkotika Golongan I bagi orang lain. Dan oleh karena unsur ini, tersusun secara alternatif, maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wita di Home Stay Willsaning Tata Asri yang terletak di RT. 08 Desa Mekar Jaya Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dan dalam penangkapan ini, juga ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat sejumlah 0,18 (nol koma delapan belas) gram pada 1 (satu) buah dompet merk Balisi warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Z1 Pro warna hitam;

Menimbang, bahwa saat ditangkap, Terdakwa sehabis bertransaksi sabu dengan Saksi Akhmadi bin Sukardi Ali sehingga Saksi inipun ikut ditangkap. Sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Akhmadi bin Sukardi Ali dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah pernah 5 (lima) kali membeli sabu dari Akhmadi bin Sukardi Ali yang tujuannya untuk pemanfaatan pribadi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bln



Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas, Majelis Hakim memandang, tidak ada satupun fakta yang membuktikan perbuatan Terdakwa bertujuan atau sebagai sebuah *mens rea* untuk peredaran gelap sabu akan tetapi kaitannya sekedar bagi pemanfaatan pribadi Terdakwa sehingga dengan demikian, kategori Terdakwa sebagai orang yang menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar maupun menyerahkan Narkotika Golongan I bagi orang lain, tidak terwujud dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka unsur lainnya *irrelevant* untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini pada pokoknya sama dengan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan primer dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsider, unsur kesatu inipun telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini, juga tersusun secara alternatif maka apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa unsur inipun telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, setelah Terdakwa ditangkap, ditemukan pula sejumlah barang bukti dari Terdakwa, berupa 1 (satu) paket sabu, dompet dan handphone kemudian sabu yang berada pada Terdakwa ternyata diperoleh dari Saksi Akhmadi bin Sukardi Ali melalui pembelian sabu dan perilaku Terdakwa yang sedemikian rupa, yaitu mendapatkan sabu dari Saksi Akhmadi bin Sukardi Ali, rupanya telah berlangsung kurang lebih sejumlah 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut yang disita dari Terdakwa telah diuji secara laboratoris sesuai Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor Lab: LP.Nar.K.22.1139 tanggal 10 Oktober 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin dengan hasil uji, barang bukti ini merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa tersebut, adalah dikualifisir sebagai perbuatan "Memiliki" Narkotika Golongan I jenis sabu yang bukan berbentuk tanaman, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum meliputi pengertian-pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut kembali mengatur, jika Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang berada dalam kepemilikan Terdakwa sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki kapasitas apapun dalam pengembangan narkotika bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi apalagi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa ini sudah dikategorikan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini selain berupa pidana penjara dikumulatikan pula dengan denda, maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah dompet merk Balisi warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil kejahatan, maka statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Z1 Pro warna hitam;

yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Blh





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NOR ARIA RENDI SAPUTRA bin (Alm) BAHRUDIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa NOR ARIA RENDI SAPUTRA bin (Alm) BAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
    - 1 (satu) buah dompet merk Balisi warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Vivo Z1 Pro warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Yusrin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Satriadi, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.